



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 4 JUNI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Khalid Irsyad Januarsyah | 5. Zahira Nurmahdi Hanafiah |
| 2. Robby Ardiansyah         | 6. Muhammad Azis            |
| 3. Zamroni Akhmad Affandi   | 7. Muhammad Faisal Hamdi    |
| 4. Panji Muhammad Akbar     | 8. Hasan Kurnia Hoetomo     |

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 4 Juni 2025, Pukul 14.29 – 15.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Hani Adhani

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Khalid Irsyad Januarsyah
2. Zamroni Akhmad Affandi
3. Panji Muhammad Akbar
4. Zahira Nurmahdi Hanafia
5. Muhammad Aziz
6. Muhammad Faisal Hamdi
7. Hasan Kurnia Hoetomo
8. Robby Ardiansyah

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Gilang Muhammad Mumtaaz

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.  
Sidang untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [00:27]**

Baik.  
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Gilang Muhammad Mumtaaz. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prinsipal, yakni Para Pemohon dalam Permohonan Nomor 90/PUU-XXIII/2025. Dalam hal ini status saya sebagai mahasiswa, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:56]**

Mahasiswa S2?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [00:57]**

Betul, Yang Mulia. Mohon izin.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:01]**

Di mana kuliahnya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:02]**

Kuliah di Magister Hukum Universitas Indonesia, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:01]**

Oke. Terus?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:06]**

Selanjutnya, mohon izin, dalam hal ini ... dalam permohonan ini terdiri dari 8 Pemohon, Yang Mulia, dimana 7 orang Pemohon di antaranya hadir secara offline di Mahkamah Konstitusi dan 1 Pemohon lainnya hadir secara online melalui media Zoom Meeting, Yang Mulia.

Kemudian, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan identitas dari Para Pemohon. Pemohon pertama, Khalid Irsyad Januarsyah hadir secara offline. Pemohon kedua (...)

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:34]**

Ini mahasiswa, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:34]**

Mahasiswa statusnya, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [01:36]**

Di mana?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:37]**

Mahasiswa Universitas Diponegoro.

**13. KETUA: SALDI ISRA [01:38]**

Undip. Sebentar saya catat ini.  
Terus?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:42]**

Baik.

Selanjutnya Pemohon II, Robby Ardiansyah hadir secara online, Yang Mulia. Statusnya sebagai Mahasiswa Universitas Diponegoro.

**15. KETUA: SALDI ISRA [01:49]**

Undip juga.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:50]**

Undip.

**17. KETUA: SALDI ISRA [01:51]**

Oke.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [01:52]**

Selanjutnya Pemohon III, Zamroni Akhmad Affandi, hadir secara offline, Mahasiswa Universitas Diponegoro juga, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [02:01]**

Oke.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [02:02]**

Selanjutnya Pemohon IV, Panji Muhammad Akbar, dalam hal ini statusnya Mahasiswa Undip juga.

**21. KETUA: SALDI ISRA [02:08]**

Oke.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [02:09]**

Selanjutnya Pemohon V, Zahira Nurmahdi Hanafia, dalam hal ini statusnya Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, UNNES, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [02:19]**

Oke.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [02:18]**

Pemohon VI, Muhammad Azis, dalam hal ini statusnya sebagai Mahasiswa UNNES juga.

**25. KETUA: SALDI ISRA [02:23]**

Oke.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [02:24]**

Pemohon VII, Muhammad Faisal Hamdi, statusnya sebagai Mahasiswa UNNES. Dan yang terakhir, Pemohon VIII, Hasan Kurnia Hoetomo, yakni statusnya sebagai Mahasiswa UNNES juga, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [02:36]**

Oke.

Berarti ini geng Semarang, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [02:36]**

Baik, betul, Yang Mulia. Mohon izin.

**29. KETUA: SALDI ISRA [02:41]**

Terima kasih.

Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Nomor Perkara 90, ini legend ini nomor 90 ini.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [02:50]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**31. KETUA: SALDI ISRA [02:50]**

Dan 90/PUU-XXIII/2025. Dan kami bertiga, saya, Pak Ridwan, dan Pak Arsul, di ... apa ... diminta untuk menjadi Panel dalam perkara ini. Dan kami akan ... apa ... nanti menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum acara. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara

juga, untuk Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan. Anda sudah bikin ringkasannya belum?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [03:31]**

Sudah, Yang Mulia Majelis Hakim.

**33. KETUA: SALDI ISRA [03:33]**

Oke.

Kalau sudah bikin ringkasan nanti ... apa ini ... poin-poinnya saja. Setelah itu akan ada penasihatan dari Mahkamah.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan Kuasa Hukum?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [03:44]**

Baik, izin, Yang Mulia. Sebelum kiranya menyampaikan pokok-pokok permohonan, kiranya dalam penyampaian nanti, Yang Mulia, ada slide PPT guna memudahkan kami dalam menyampaikan poin pokok-pokok permohonan, Yang Mulia.

Mohon izin, tadi sudah diserahkan flashdisk kepada staf.

**35. KETUA: SALDI ISRA [03:51]**

Silakan, silakan ditayangkan. Tapi enggak usah lama-lama, ya. Paling lama 10 menit selesai.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [04:00]**

Baik, Yang Mulia.

Dan ada pun mekanismenya adalah kami menyampaikan secara bergantian, Yang Mulia, mohon izin.

**37. KETUA: SALDI ISRA [04:07]**

Kan Anda sudah kuasa hukum ini. Silakan.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [04:10]**

Sudah di ... baik.

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, untuk PowerPoint.

**39. KETUA: SALDI ISRA [04:32]**

Itu sudah, itu.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [04:33]**

Oh, ya. Baik.

Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Dalam hal ini Perkara Nomor 90/PUU-XXIII/2025, pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya. Identitas Pemohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [05:14]**

Ya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [05:14]**

Selanjutnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi. MK melalui (...)

**43. KETUA: SALDI ISRA [05:17]**

Dianggap sudah dibacakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [05:18]**

Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA [05:21]**

Terus?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [05:21]**

Selanjutnya, melalui kedudukan Pemohon. Slide 6.

**47. KETUA: SALDI ISRA [05:25]**

Kedudukan hukum Pemohon dianggap sudah, ya, nanti biar nunggu nasihat saja.

Terus?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [05:28]**

Posita huruf a. Permohonan pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat diajukan pengujian kembali atau tidak nebis in idem. Pengujian kembali undang-undang yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan sepanjang batu uji (...)

**49. KETUA: SALDI ISRA [05:42]**

Jadi, ini Anda mengatakan tidak nebis in idem, kan?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [05:46]**

Siap. Betul, Yang Mulia.

**51. KETUA: SALDI ISRA [05:47]**

Artinya dapat diajukan kembali?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [05:48]**

Betul, Yang Mulia.

**53. KETUA: SALDI ISRA [05:49]**

Oke lanjut ke alasan-alasan.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [05:52]**

Baik.

Alasan permohonan kedua, posita kedua, huruf b. Penyamaan rezim pemilu dan pilkada mendasari urgensi penghapusan ambang batas dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah bagi partai politik.

Slide ke-13.

Kami mendalilkan bahwasannya pemilu dan pilkada berada dalam satu rezim yang sama sebab tidak terdapat hal yang secara prinsipil, konseptual, dan sosiologis yang membedakan diantara keduanya menurut putusan MK Nomor 55/PUU-LXX[!sic]/2019 dan Putusan MK 85/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang juga secara tegas telah menghapuskan ketentuan presidential threshold sehingga pada pokoknya tidak lagi ada pendikotomian antara rezim pilkada dengan rezim pemilu.

Sejalan dengan pendapat Mahkamah bahwa presidential threshold berpotensi menimbulkan polarisasi dan mengarah pada calon tunggal sebagaimana jamak ditemukan dalam fenomena pilkada yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pemilihan langsung oleh rakyat. Sebab oleh karenanya, tidak sejalan dengan original intent Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian ditemukan pula pada norma yang dimohonkan oleh Para Pemohon yang juga tidak sejalan dengan original intent Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia Majelis Hakim, sekalipun pembentuk undang-undang beralasan bahwa ambang batas a quo dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem multipartai dan mendorong sinergitas antara kepala daerah dan DPRD, Mahkamah dalam Putusan 62 Tahun 2024 telah membantah validitas secara pandang tersebut dengan menegaskan bahwa menerapkan ambang batas dalam sistem presidensial guna mengakomodir konsep penyederhanaan multipartai justru memaksakan logika parlementer untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan.

Selanjutnya posita huruf c.

**55. KETUA: SALDI ISRA [07:29]**

Oke. Posita c, siapa yang mau menyampaikan?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [07:33]**

Baik. Pemohon, disilakan.

**57. PEMOHON: ZAHIRA NURMAHDI HANAFIA [07:35]**

Yang Mulia Majelis Hakim, marilah beranjak pada posita c. Dijadikannya ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai politik telah bertentangan dengan batasan open legal policy.

Di slide 12.

Yang Mulia Majelis Hakim, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang 1945 berdasarkan naskah komprehensif perubahan Undang-Undang NRI Tahun 1945, halaman 578 menunjukkan bahwa pengaturan teknis diserahkan pada pembentuk UU ini adalah bentuk open legal policy dan tidak ada pembahasan soal ambang batas pencalonan, maka berdasarkan Putusan MK 51, 52, 59/PUU-VI/2008, Mahkamah hanya dapat membatalkan norma jika terbukti melanggar moralitas, rasionalitas, atau ketidakadilan yang intolerable. Sehingga, Yang Mulia Majelis Hakim, mari kita perhatikan Ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pilkada yang telah dimaknai oleh Putusan MK Nomor 60 Tahun 2024 telah sesuai atau tidak dengan konsep tersebut.

Selanjutnya, Yang Mulia Majelis Hakim tentang melanggar moralitas Indonesia adalah organisasi kekuasaan demokratis yang penting penyelenggaraan kontestasi pilkada sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sebagai prosedur electoral. Namun, tidak hanya itu, tetapi juga terdapat akses yang cukup terhadap partisipasi masyarakat sebagaimana diajukan oleh Juan/Alfred.

Yang Mulia Majelis Hakim, ketentuan ambang batas pasca Putusan 60 Tahun 2024 ini menghasilkan dua kemungkinan, yakni partai politik yang lolos ambang batas atau partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tersebut. Sehingga berdampak adanya 37 calon pasangan kepala daerah yang melawan kotak kosong pada Pilkada 2024 tertinggi sepanjang sejarah. Hal ini mengindikasikan bahwa partai politik justru cenderung menghasilkan koalisi gemuk dibanding variasi pasangan calon. Sehingga hal ini tentu tidak menguntungkan bagi pemilih, terkhusus Pemohon berujung pada penderogasian hak pemilihan.

**58. PEMOHON: ZAMRONI AKHMAD AFFANDI [09:21]**

Izin melanjutkan Posita C, Yang Mulia.

Kedua, tentang bertentangan dengan rasionalitas. Yang Mulia Majelis Hakim, melalui Putusan MK 60 Tahun 2024 ternyata tidak memberikan alasan rasional maupun ilmiah tentang eksistensi besaran ambang batas pencalonan kepala daerah (...)

**59. KETUA: SALDI ISRA [09:32]**

Jadi, enggak ada di dalam putusan MK itu alasan yang rasionalnya?

**60. PEMOHON: KHALID IRSYAD JANUARSYAH [09:40]**

Selain memang kemudian alasan (...)

**61. KETUA: SALDI ISRA [09:43]**

Hei, Anda jawab pertanyaan saya!

**62. PEMOHON: ZAMRONI AKHMAD AFFANDI [09:43]**

Baik, Yang Mulia.

Tidak ada selain alasan equality opportunity, Yang Mulia.

**63. KETUA: SALDI ISRA [09:45]**

Oke.

**64. PEMOHON: ZAMRONI AKHMAD AFFANDI [09:48]**

Mohon izin untuk melanjutkan, Yang Mulia.

Padahal hal ini kemudian bertentangan dengan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 bahwa Mahkamah tetap berpendirian bahwa ketentuan ambang batas adalah kewenangan pembentuk undang-undang.

Yang Mulia Majelis Hakim, apabila tujuan dari ambang batas adalah stabilitas politik ataupun pemerintahan, maka sebenarnya kami mengajak Yang Mulia untuk melihat realita pemilih di Jawa Tengah antara Pileg 2024 maupun Pilkada Tahun 2024.

**65. KETUA: SALDI ISRA [10:14]**

Oke itu cukup, langsung ke poin D.

**66. PEMOHON: ZAMRONI AKHMAD AFFANDI [10:15]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**67. PEMOHON: KHALID IRSYAD JANUARSYAH [10:19]**

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

Memasuki Posita huruf D, yakni ambang batas pencalonan kepala daerah bagi partai politik yang mendistorsi hakikat pilkada dan partai politik sebagai pilar demokrasi.

Bahwa dalam hal ini ada pula catatan penting dalam perhelatan pilkada serentak 2024. Yakni yang pertama, masih terciptanya suatu

hegemoni partai politik yang mendominasi bursa pencalonan kepala daerah. Hal tersebut dapat kita lihat dari tabel tiga permohonan ini berdasarkan sumber data dari peneliti dan pengembangan Kompas yang menunjukkan bahwa adanya Koalisi Indonesia Maju mendominasi dalam pencalonan kepala daerah di tingkat provinsi dengan persentase kemenangan sebesar 77,4%.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia Majelis Hakim, marilah kita bersama-sama merujuk pada tabel 4 permohonan ini tentang persebaran calon tunggal dalam pilkada serentak 2024. Berdasarkan sumber data dari KPU, terdapat 37 calon tunggal di berbagai daerah. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada pada tahun-tahun sebelumnya. Yang perlu kita garisbawahi bahwa kehadiran besaran kotak kosong tersebut telah menghilangkan, menderogasi, dan mengabaikan lebih dari dua juta hak masyarakat sebagai pemilih. Lebih jauh dari itu, dari 37 calon tunggal yang melawan kotak kosong tersebut terdapat dua kotak kosong yang memenangkan dalam perolehan suara, di antaranya Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang. Hal tersebutlah yang telah mendistorsi hakikat pilkada sebagai sarana untuk mengakomodasi keinginan rakyat dalam memperoleh variasi bursa calon kepala daerah yang beragam. Sehingga kesempatan untuk sungguh-sungguh menentukan pemimpin daerah berdasarkan preferensinya tidak akan pernah terwujudkan. Yang perlu kita ingat bahwa peran partisipasi masyarakat sangatlah besar dalam menentukan pemimpinnya sebagaimana amanat Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yakni kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

**68. KETUA: SALDI ISRA [12:06]**

Oke.  
Langsung petitum!

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [12:14]**

Baik, Yang Mulia Majelis Hakim.  
Bagian petitum.

Berdasarkan fakta, uraian, dan alasan yang telah dijelaskan di atas sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara-Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Kiranya demikian, Yang Mulia Majelis Hakim penyampaian pokok-pokok permohonan dari kami.

**70. KETUA: SALDI ISRA [13:26]**

Terima kasih.

Anda tahu enggak apa kesalahan mendasar Anda dengan Permohonan ini?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [13:31]**

Mohon izin, Yang Mulia. Tidak ada nomor halaman mungkin, Yang Mulia.

**72. KETUA: SALDI ISRA [13:34]**

Nah, ya. Itu kalau Anda mengambil kuliah dengan saya itu sudah ngulang Anda satu semester.

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [13:39]**

Baik, Yang Mulia.

**74. KETUA: SALDI ISRA [13:39]**

Susah saya mencari ini halaman berapa. Kita menasihati jadi susah.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [13:44]**

Baik, Yang Mulia. Kiranya jadi evaluasi.

**76. KETUA: SALDI ISRA [13:46]**

Itu hati-hati itu.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [13:47]**

Baik, Yang Mulia.

**78. KETUA: SALDI ISRA [13:48]**

Oke.

Penasihatannya pertama akan dimulai, tapi saya sampaikan dulu, Anda bisa catat apa yang kami nasihatkan, poin-poinnya. Tapi kalau tidak bisa, nanti setelah sidang selesai Anda bisa ikuti YouTube-nya Mahkamah Konstitusi ada rekaman persidangan kita.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [14:06]**

Baik, Yang Mulia.

**80. KETUA: SALDI ISRA [14:06]**

Nanti akan ada risalahnya juga.

Yang pertama, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, dipersilakan.

**81. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:13]**

Baik.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Prof. Saldi Isra selaku Ketua Panel. Dan juga Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Dan juga segenap Pemohon, ini ada 5, 3 ... 8, ya?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [14:38]**

8 Pemohon, Yang Mulia.

**83. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:39]**

Kalau di sini saya lihat ini 5 dari Undip ini, ya.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [14:45]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**85. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:45]**

Yang 3 dari UNNES, ya?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [14:46]**

4 dari UNES, Yang Mulia.

**87. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:48]**

4, ya? Tadi yang ... ada yang sudah pascasarjana?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [14:50]**

Saya, Yang Mulia, Kuasa Hukum, mohon izin.

**89. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:52]**

Kuasa Hukum dari UI, ya.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [14:54]**

Baik.

**91. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:54]**

Baik.

Nah, sudah disampaikan tadi permohonannya, cuma itu tadi Yang Mulia Ketua sampaikan ini. Siapa bisa menebak ini halaman berapa-berapa, tebal sekali ini permohonannya luar biasa. Tapi, agak lalai tidak mencantumkan halamannya ya, jadi agak susah menyebutkan. Tapi nanti bisa, tentunya Saudara-Saudara sudah tahu pada bagian-bagian mana apa yang akan saya sampaikan ini berada sebagaimana juga di

dalam sidang pendahuluan itu, ya. Ada kewajiban Mahkamah untuk memberikan penasihatan, mudah-mudahan ini bisa menambah lebih baik. Dan beberapa koreksi, ada juga beberapa typo saya lihat juga di ... apa ... ditelisik lagi, jangan sampai ada kekeliruan di typo maupun juga di halaman.

Ada yang sudah pernah beracara sebelumnya di Mahkamah?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [15:53]**

Belum, Yang Mulia.

**93. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:53]**

Belum ada, ya?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [15:55]**

Belum.

**95. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:55]**

Baik. Tapi sudah cukup bagus ini. Semangat ini, ya. Wah, boleh ini si siapa ini? Zahira, ya.

Nah, ini pengujian tentang persyaratan ambang batas bagi partai politik peserta pemilu ya. Nah, di ... secara struktur sudah cukup baik ya ini karena juga ada Kuasa Hukumnya juga, di samping juga Prinsipalnya seluruhnya ikut hadir, ya. Ini pasal yang Saudara uji, ya, di Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Nah, ada norma yang diuji ini, ya, dan juga ada Saudara uraikan di sini ada juga dasar pengujiannya, ada 3 pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang Saudara jadikan sebagai batu uji di sini. Nah, ini ada beberapa hal yang memang mungkin Saudara harus me ... apa ya ... membaginya, diklasifikasikan, dipisahkan dengan betul-betul jelas terhadap pasal yang ... apa ... norma yang menjadi yang diuji oleh Saudara ini. Ini masih urutannya coba nanti dilihat kembali supaya Saudara mudah untuk me ... apa ... membedahnya di sini, ya. Nah, ini dengan dasar pengajuan ini yang juga Saudara harus Saudara kontestasikan antara norma yang diuji itu dengan batu ujinya dengan dasar pengujian itu. Itu harus jelas betul-betul yang menjadi pintu, ya, untuk Saudara-Saudara menyatakan bahwa memang layak untuk diuji

dan layak juga menggunakan dasar pengujiannya sebagaimana yang Saudara cantumkan di dalam permohonan Saudara ini.

Secara struktur format sudah cukup sesuai, ya, dengan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021 tentang tata cara beracara di pengujian undang-undang. Kemudian, di kewenangan ini Saudara ini belum lengkap betul mencantumkan dasar hukumnya. Ya coba Saudara lihat lagi, harus jangan sampai salah dan kurang ini, ya, mengenai dasar hukum Mahkamah berwenang itu dan itu juga Saudara harus ketahui secara persis. Ini ada Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 Undang-Undang ayat (1) huruf a Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 Huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Undang-Undangan, Pasal 2 PMK 2/2021 tentang Tata Cara dan juga disampaikan juga ini menambahkan norma Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dalam permohonan ini. Nah, ini Saudara tambahkan di situ harus juga disertakan di dalam kewenangan Mahkamah.

Nah, di sini kan di kedudukan hukum, Saudara menguraikan di sini bahwa Saudara-Saudara mengkualifikasikan diri sebagai perorangan yang juga mahasiswa, ya. Warga negara yang juga mahasiswa yang aktif dalam advokasi ketatanegaraan, khususnya terkait demokrasi pemilu. Nah, di sini kan Saudara mendalilkan pasal undang-undang a quo itu merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Saudara sebutkan ini terkait ketentuan ambang batas yang 6,5% tersebut, ya, 6,5 itu. Tapi Saudara belum nampak betul bahwa akibat dari pasal itu, artinya Saudara mengalami kerugian hak konstitusional. Apakah memang aktual atau berpotensi? Nah, ini yang Saudara harus ... seharusnya lebih banyak Saudara uraikan mengenai klasifikasi. Saudara kualifikasikan ini bahwa sebagai diri perorangan itu, ya, sebagai warga negara ini kan, sedangkan isu konstitusional dari perkara ini kan terkait tentang partai politik. Nah, ini Saudara harus juga yang juga Para Pemohon bukan merupakan bagian dari partai politik. Nah, ini belum Saudara elaborasi. Saudara harus menjelaskan betul adanya hubungan causal verband antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya undang-undang dimohonkan pengujian ini. Nah, ini juga belum belum jelas betul, walaupun ini saya lihat tebal. Saya cari-cari ada memang penjelasan Saudara uraikan, tetapi Saudara harus mengurainya itu satu per satu sehingga betul-betul 5 parameter itu, ya, syarat kerugian konstitusional itu betul-betul Saudara uraikan satu per satu sehingga menjadi lebih jelas misalnya.

Nah, ini ada juga beberapa. Saudara contoh. Contoh saja misalnya yang paling mudah mungkin saya mungkin belum Saudara masukkan di sini itu contoh misalnya putusan ... jurisprudensi yang Nomor 6 itu PUU Tahun 2005, coba Saudara lihat di situ, kemudian Putusan 11 PUU Tahun 2007. Di sini Saudara bisa bisa melihat contoh bagaimana menguraikan

teori dasar-dasar partai politik sebagai ... sebagai ... sebagai alasan permohonan itu. Nah, itu yang Saudara harus lebih jelas, ya. Di alasan-alasan ini, Saudara harus betul-betul menyempurnakan uraian-uraian dari alasan permohonan itu, ya.

Nah, di dua permohonan ini yang sudah pernah diputus ini juga itu ada yang ... Saudara mengatakan itu sama misalnya itu yang di 60/PUU-XXII/2024 itu, ya. Sebenarnya sih bukan 28C saja itu, ada juga sebenarnya yang Saudara bisa masukkan itu batu uji yang permohonan yang berbeda itu di Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, ini Saudara juga sebelumnya itu, ya, Saudara masukkan di dalamnya juga mestinya supaya lebih lengkap.

Nah, kemudian juga, sekali lagi, Saudara supaya mengelaborasi pertentangan pasal itu, ya, 28D itu ayat (3) itu sehingga Saudara-Saudara harus betul-betul meyakinkan adanya kerugian konstitusional dengan 5 parameter itu, Saudara kaitkan juga dengan ... apa ... kedudukan Saudara dengan betul-betul ada kerugian yang memang ... apa ... hak konstitusional Saudara ada di sana dirugikannya.

Nah, kemudian Saudara juga mendalilkan mengenai dijadikannya ambang batas pencalonan kepala daerah dan bagi partai politik bertentangan dengan batasan open legal policy. Terhadap hal tersebut, juga Saudara harus menguraikan juga argumentasinya, ya. Di sini yang bagian penting malah yang Saudara harus lebih. Sejauh mana batasannya? Itu Saudara harus betul-betul, ya, mungkin juga bisa juga Saudara lihat itu bagaimana di pertimbangan Putusan 60 PUU Tahun 2024 itu, ya. Saudara lihat ini merupakan norma yang menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 30 dan seterusnya itu Saudara bisa lihat.

Nah, itu kan juga ada model alternatif pertama dan kedua. Yang pertama itu, apakah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD? Atau yang kedua, ya Saudara lihat nanti apakah dapat memenuhi 25% ya dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Nah, kedua pilihan ini ya, threshold pencalonan kepala daerah ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menentukan pilihan mana yang dapat terpenuhi. Nah, ini yang dapat dipenuhi. Ini Saudara apa ... harus betul-betul dalam di sini, ya. Silakan didiskusikan bersama-sama dengan juga melihat jurisprudensi yang lain. Ini Saudara bisa uraikan.

Nah, sehingga saya kira juga tidak perlu harus setebal ini, asal yang Saudara uraikan itu tepat, gitu ya. Analisa Saudara tepat, uraiannya memang betul-betul sistematis, sehingga bisa dipahami. Karena nanti 9 Hakim yang akan membaca perbaikannya itu nanti. Nah, mudah-mudahan ini bisa nanti bisa jadi lebih baik di dalam ... apa ... diuraikan nanti dalam perbaikan permohonan ini.

Secara umum di Petikum sudah cukup baik susunannya. Sudah sesuai dengan PMK 2/2021, cuma mungkin seperti tadi saya sampaikan

tolong Saudara diurut lagi susunannya, kemudian berikan uraian yang tajam, terutama di Legal Standing. Kemudian, di Alasan Permohonan itu Saudara harus betul-betul uraikan dengan cukup baik, sistematis, dan bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik nanti kita lihat seperti apa di perbaikan yang Saudara-Saudara susun.

Saya kira itu demikian, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Yang Mulia Prof.

**96. KETUA: SALDI ISRA [26:03]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur.  
Berikut Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dipersilakan.

**97. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:09]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansyur, serta Para Pemohon yang saya hormati, ya.

Saya ingin langsung karena soal yang umum, soal ketiadaan halaman tadi sudah disampaikan Yang Mulia Ketua Panel, soal kewenangan Mahkamah juga sudah ada catatan dari Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur, ya.

Saya ingin langsung ke kedudukan hukum dulu, ya. Ini kan Saudara sudah menjelaskan dan saya juga sudah lihat di dalam bukti yang diajukan, ya. Bahwa Saudara ini adalah warga negara Indonesia. Itu dibuktikan dengan KTP, itu sudah, ya. Tapi itu kan baru satu hal saja. Kemudian, juga ada kartu mahasiswa dan segala macam yang menunjukkan bahwa Saudara adalah memenuhi sebagai subyek Pemohon karena warga negara Indonesia, ya.

Kemudian Saudara perkuat juga dengan berbagai aktivitas yang Saudara lakukan, ya. Tapi dalam permohonan ini Saudara juga mendalilkan diri bahwa Saudara merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal berapa? 60, ya, yang sudah diberi pemaknaan oleh ... apa ... kok Pasal 60, pasal berapa? 40, ya, Pasal 40 yang sudah diberi pemaknaan oleh Putusan MK Nomor 60, yang 60 itu nomor putusan MK-nya, ya.

Saudara merasa dirugikan dan Saudara menyinggung juga, ya, di dalam permohonan Saudara tentang ... apa ... kedudukan atau Saudara sebagai pemilih, tapi Saudara enggak menunjukkan apa benar Saudara ini pemilih? Nah karena itu ya harus dilengkapi, dibuktikan, diuraikan bahwa Saudara memang seorang pemilih yang terdaftar. Jadi, paling tidak Saudara bisa screenshot, lalu printout DPT yang ada di ... apa ... KPU kabupaten atau kota dimana Saudara terdaftar sebagai pemilih, ya itu.

Pernah milih kan di pilkada?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [29:01]**

Semuanya pemilih, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:03]**

Ya, semuanya pemilih. Menggunakan hak pilihnya atau golput?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [29:06]**

Menggunakan hak pilihnya.

**101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:05]**

Jangan-jangan golput semuanya.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [29:08]**

Menggunakan hak pilihnya, Yang Mulia.

**103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:09]**

Oh, menggunakan hak pilih, bagus. Berarti warga negara yang baik, gitu ya.

Jadi, itu harus dilengkapi dulu di kedudukan hukum, ya. Karena paling tidak biasanya dalam pengujian norma undang-undang yang ada di undang-Undang pemilu atau pilkada, ya, itu Legal Standing itu banyak diberikan atas dasar karena pemohonnya adalah pemilih yang terdaftar. Tapi, tidak cukup dengan menyebut hanya pemilih saja, harus ... apa ... disertai dengan bukti, paling tidak printout-nya-lah atau paling enggak kalau masih punya itu surat panggilanlah pernah waktu ikut pilkada. Karena ini Undang-Undang Pilkada, ya, waktu ada pilkada.

Nah, yang kedua lagi ... selanjutnya yang umum. Ini kan Saudara menganggap bahwa ... apa ... Pasal 40 itu yang sudah diberi pemaknaan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan Saudara kemudian menggunakan landasan atau dasar pengujian itu ada 4 pasal dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28C ayat (2). Nah, ini perlu menurut saya diubah style-nya. Ini kan style permohonan Saudara, ini kan style paper, style karya tulis. Nah, kalau style permohonan, kalau Anda mengatakan di bagian pokok permohonan ini tentu bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-

Undang-Pilkada yang sudah dimaknai MK itu masih bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Saudara harus uraikan satu per satu bahwa Pasal ... apa ... 40 a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2). Argumentasikan di mana letak pertentangannya? Mengutip teori, mengutip pendapat ahli boleh tidak dilarang, yang penting membangun argumentasi dimana letak pertentangannya antara Pasal 40 itu dengan prinsip kedaulatan rakyat? Ini kan prinsip kedaulatan rakyat kan, kemudian bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4). Ini kan yang mengatur bahwa pemilihan kepala daerah itu harus dilakukan secara demokratis. Enggak demokratisnya dimana pasal 40 itu? Harus diuraikan, ya. Demikian juga yang Pasal 28D ayat (3) dan 28C ayat (2). Jadi, masing-masing itu harus diinikan, mungkin akan ada pengulangan memang, enggak apa-apa. Tapi itu menunjukkan sequence of argument yang jelas. Tidak bisa kemudian Pemohon itu mengatakan, menguraikan dengan mengutip itu dan kemudian menyimpulkan bahwa ini bertentangan dengan pasal sekian dari Undang-Undang Dasar pasal sekian, enggak begitu, ya. Apalagi kemudian berpikir bahwa ah biar nanti Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memikirkannya, enggak. Tugas Anda yang harus memikirkan, meyakinkan, menginjus[sic!] Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Tugas kami menilainya, bukan mengkonstruksikannya. Menilainya dulu, gitu lho, argumennya ini make sense enggak, berdasar apa enggak, seperti itu.

Nah, yang berikutnya lagi saya kira ini masih masuk dalam pokok permohonan juga, ya. Ini kan Saudara kan menguji Pasal 40 yang masih ada ambang batasnya. Kemudian, Saudara singgung juga karena argumennya adalah pemilu dan pilkukada itu kan kata MK sudah sama, merupakan rezim, sama-sama merupakan rezim pemilu, kan begitu, antara pemilu legislatif, pemilu presiden-wakil presiden, dengan pilkukada itu kan sudah dianggap sebagai satu rezim, yaitu rezim pemilu. Apa kemudian kalau karena satu rezim itu, maka juga harusnya disamakan. Kalau MK mengatakan bahwa tidak ada lagi ambang batas pilpres, meskipun MK memberikan ruang untuk constitutional engineering kepada pembentuk undang-undang, apakah itu juga harus dimaknai kemudian harus sama dong kalau gitu pilkadanya seperti yang Anda minta kan, berarti ini kan nol nih, ya, ambang batas pengusungan oleh partai nol. Nah coba pikirkan, kalau ini nol, sementara ada ketentuan lain di Undang-Undang Pilkada tentang calon independen itu harus memenuhi ambang batas, menimbulkan diskriminasi enggak? Atau perbedaannya kalau enggak disebut diskriminasi. Wajar enggak kalau kemudian MK menolak yang ini, tapi kalau ... apa ... orang mau nyalon dari partai politik, nol. Tapi kalau dia mau nyalon independen, dia harus ... apa ... memenuhi syarat dukungan yang itu juga ambang batas juga, itu. Tepat juga enggak kalau kemudian ini harus disamakan antara pilpres dengan pilkada oleh sama-sama pengusungan partai politik harus sama-sama nol. Sementara, kalau pilpres itu tidak ada calon independen,

ya kan? Enggak boleh kan calon independen? Dan itu enggak bisa dibawa ke MK karena itu adalah ketentuan dalam konstitusi. MK enggak punya kewenangan untuk ... apa ... kemudian membatalkan atau menyatakan ... apa ... ketentuan sekian ada dari Undang-Undang Dasar, ya itu bertentangan dengan apa? Dengan Pancasila atau dengan apa? Kan enggak, enggak bisa, gitu ya.

Nah, Jadi paradigma berpikir yang Anda gunakan ini, coba Anda pikirkan lagi, Anda diskusikan lagi tepat apa enggak, gitu lho. Untuk pilkada, ya artinya dalam konteks pemilihan kepala daerah dengan pilpres itu mestinya harus sama, gitu. Sementara yang satu masih boleh independen, yang pilpres tidak, gitu. Jadi, argumen ini, ini nanti kalau yang menilai, yang membaca, dan yang memutus itu kan 9 orang, bukan hanya Majelis Panel ini yang bertiga, ya, langsung patah ini nanti. Coba dipikirkan, ya. Jadi, semangatnya boleh untuk memperbaiki demokrasi kita, tapi logical thinking-nya juga harus kuat, gitu.

Saya kira dari saya, itu saja melengkapi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ridwan Mansyur. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

#### **104. KETUA: SALDI ISRA [37:00]**

Terima kasih, Pak Arsul.

Itu ya, tolong diperhatikan soal kewenangan tadi masih ada yang harus dilengkapi. Yang kedua, Legal Standing. Kenapa Anda harus berpayah-payah menguraikan, nulis ini, melakukan penelitian ini. Ini kalau orang meneliti, semakin banyak masalah semakin enak itu. Banyak yang mau diteliti, jadi jangan diselesaikan semua. Jadi, semakin rumit, semakin banyak masalah kalau peneliti basisnya. Ya, enggak bisa Anda dikasih legal standing. Bukankah peneliti itu kerjanya ... apa ... menyelesaikan hal-hal yang rumit itu. Pengajar juga enggak bisa, ya diajarkan saja, ini kelemahannya ini dan segala macamnya.

Nah, kalau menyangkut pemilu atau pilkada, ada yang paling sederhana, apa itu? Bahwa ini ... apa ... bersentuhan dengan hak pilih Saudara. Nah, itu yang paling entengnya itu. Anda kalau baca semua putusan itu sepanjang mendalilkan sebagai pemilih, dikasih itu. Ini untuk menguraikan Legal Standingnya sudah tebalnya, tebal sekali itu. Ini tukang tulis semua yang ada di depannya, bisa lebih banyak itu dibanding itu. Nah, itu yang paling sederhana, ya, yang bisa Anda gunakan.

Lalu konteskan apa hubungan norma itu dengan terlanggarnya hak konstitusional Anda sebagai pemilih? Nah, itu yang harus dijelaskan. Sebab kami nanti harus melihat hubungan kausalitasnya, hubungan sebab-akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yang sudah dimaknai itu dengan hak konstitusional yang Saudara miliki. Oke? Satu.

Yang kedua, yang Anda harus ... apa ... klirkan juga adalah berapa dasar pengujian di sini, kan di sini 3 nih yang digunakan dasar pengujiannya ya ... 4. Nah, itu harus dikontes, misalnya dasar pengujian pertama, Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan Rakyat. Anda jelaskanlah kenapa Pasal 40 ayat (1) yang sudah dimaknai MK itu tidak sejalan dengan atau bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) itu dijelaskan, begitu. Nah, di dalam putusan MK sudah dijelaskan sebagian. Lalu, pasal berapa lagi? Nah, dijelaskan ... enggak usah dijawab. Tugas Anda itu adalah menjelaskan. Pekerjaan kami nanti ini logis atau tidak apa yang disampaikan oleh Para Pemohon ini. Kayak permohonan yang anak-anak dari Sunan Kalijaga itu, Anda lihat nanti itu permohonannya. Jadi, itu UIN Sunan Kalijaga, itu dikontes semua dengan Pasal Konstitusi yang dijadikan dasar pengujian. Jadi, ndak cerita ... apa ... memamerkan pendapat ini, pendapat ini, boleh itu, tapi kemudian harus dikunci apa yang bertentangan dengan itu. Kalau Anda mau satu-dua saja sudah cukup dasar pengujiannya, sebab semakin banyak dasar pengujian itu semakin banyak yang harus diuraikan. Jadi sebetulnya ini 15 sampai 20 halaman ini sudah cukup, ini kalau latihan bikin skripsi bolehlah ini, bikin tesis yang sekarang sekolah S2. Nah, ya kayak begini ini, tulis gitu dan segala macemnya.

Nah, challenge untuk Saudara yang tidak diuraikan dalam permohonan ini adalah secara konstitusional itu berbeda mengatur pilkada dengan mengatur pilpres. Kalau pilpres itu terikat dengan rezim yang ada dalam Pasal 6A bahwa partai politik, gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, eksplisit. Makanya di putusan soal penghapusan threshold disebut tidak ada lagi rezim threshold untuk pilpres. Sepanjang partai politik menjadi peserta pemilu dia dapat mengajukan pasangan calon presiden. Kalau mau bergabung, nah itu yang rekayasa konstitusional yang disebut Pak Arsul tadi. Misalnya pembentuk undang-undang bikin, ya, supaya jangan ada calon tunggal kemudian dibatasi berapa sih partai politik itu maksimal harus bergabung misalnya. Nah, itu dia, tapi kalau pilkada kan beda, dipilih secara demokratis. Nah, itu challenge untuk Anda jelaskan karena kalau Anda tidak bisa menjelaskan itu tetap akan kelihatan secara konstitusional pengaturan yang berbeda.

Yang kedua benar tadi, Anda mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang penghapusan itu, tapi Anda baca enggak seperti kata Pak Arsul tadi? Ada calon perseorangan. Kalau misalnya Anda minta ini dihapus menjadi nol kayak pilpres, masa calon perseorangannya harus sekian persen? Jadi Putusan 60 basis argumentasinya adalah karena Pemohon menggunakan calon perseorangan, kami bangun argumentasi calon perseorangan, itu yang dikontes dengan threshold yang lalu. Nah, sekarang Anda harus mentahkan itu. Kalau partai politiknya dikasih nol, calon perseorangannya berapa? Jadi kalau mau komprehensif ini, Anda juga

harus memikirkan ulang perseorangan itu. Karena apa? Putusan 60 itu basis di calon perseorangan, yang digunakan Mahkamah itu adalah persentase atau threshold untuk calon perseorangan. Nah, itu yang sesungguhnya yang belum dilihat ini dalam permohonan ini. Jadi kalau Anda mau men-challenge putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah harus challenge itunya. Sebab kalau Anda katakan dirugikan hak konstitusional dengan mengatakan tadi ada 37, itu kalau enggak ada putusan MK mungkin jauh lebih banyak dibanding itu. Jadi dengan putusan itu kemudian dibuka kesempatan untuk mengajukan partai politik sepanjang threshold-nya itu. Lalu tiba-tiba Anda katakan ini menghalangi hak konstitusional? Tidak ada korelasi, ya, orang tidak datang memilih dengan threshold itu. Kenapa? Ada calon perseorangan dan calon perseorangan itu muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi juga.

Jadi, saya mau katakan kepada Saudara-Saudara, kalau mau men-challenge putusan itu, Anda harus bangun argumentasi yang kuat soal calon perseorangan itu. Kalau konstitusi untuk pilpres jelas, berkaca dari Pasal 6A itu ayat (2) itu, itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Tolong itu di ... apa ... diperhatikan.

Jadi, kalau Anda kritik putusan Mahkamah Konstitusi itu, padahal dianggap orang itu ... apa ... salah satu putusan yang keluar dari jalan buntu pencalonan, berarti Anda tidak baca juga itu. Tolong itu dipikirkan. Saya tidak mau berpanjang-panjang dengan ... apa ... dengan mencarikan dasar, nanti permohonan kami jadinya Hakim. Ini kan Permohonan Saudara, nah itunya yang akan kami nilai nanti.

Nah yang terakhir, saya lihat ini mahasiswa semakin ... apa ... semakin malas menghadapi tantangan sekarang. Ini kan Undang-Undang Pemilu, termasuk Undang-Undang Pilkada sedang dalam proses mau diubah, mengapa Anda tidak datang ke DPR? Anda sampaikan ke DPR, perjuangkan di DPR. Nah, kalau gagal nanti baru datang ke Mahkamah Konstitusi. Ini karena di Mahkamah itu lebih enak kan, jadwalnya tersusun rapi. Tapi kalau masuk ke DPR kan prosesnya lebih ... apa ... lebih rumit, tapi itu harus Anda hadapi. Karena apa? Kami semuanya sudah menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan pernak-pernik yang terkait dengan pemilu dan pilkada ini. Ini waktunya juga mahasiswa datang, datang ke Komisi II ya, Pak Arsul, ya. Ini kami punya konsep ini, kalau ini begini, dan segala macamnya. Harus diperjuangkan ke sana juga. Kan wakil rakyat kan di sana, Anda kan rakyat yang milih, di sini bukan wakil rakyat atau undang ke tempat Anda. Nah, itu.

Jadi, kami tidak menghalangi ke sini, ya. Kalau kami itu tadi syaratnya, Anda harus carikan argumentasi yang bisa mematahkan bangunan argumentasi di Putusan 60 itu. Ini kan sama Anda suruh kami mengoreksi putusan kami sendiri, kan.

Jadi selalu dikatakan, kalau tidak ada argumentasi yang kuat dan kondisi tertentu yang sangat ... apa ... mendesak, maka sulit menggeser putusan Mahkamah itu. Putusan threshold dihapus itu karena berkaca dari beberapa peristiwa, kalau ini kan belum ada peristiwa yang bisa menjelaskannya.

Kalau Anda katakan tadi calon tunggal itu lebih banyak, saya belum tahu itu, berapa calon tunggal dulu semua sebelum yang kemarin itu? Jangan-jangan lebih banyak jumlahnya. Ya, sebelum putusan ini dianggap dulu potensi 150-an, tapi jadi 37 kan lumayan dong mengurangi. Bahkan ada calon yang mendaftar karena putusan MK itu jadi, nah kalau di Jawa Tengah enggak tahu kita itu tempat Anda ... apa ... menggunakan aspirasi. Tapi yang kami perlukan sekarang itu argumentasi itu, sederhanakan ini, enggak perlu tebal-tebal begini banget ini. Ini melihatnya saja Hakim sudah gini, pusing. Cari, argumentasinya kuat, ya 20 halaman, paling banyak 25 itu sudah bagus. Yang penting Anda bisa mengejutkan Hakim dengan argumentasi-argumentasi itu.

Bisa dipahami, ya?

**105. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [48:46]**

Bisa, Yang Mulia.

**106. KETUA: SALDI ISRA [48:46]**

Oke.

Kalau bisa itu enak kita mendengar. Mau ke DPR mau juga?

**107. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [48:48]**

Kiranya eskalasinya nanti didiskusikan kembali, Yang Mulia.

**108. KETUA: SALDI ISRA [48:53]**

Oke, itu terserah Saudara.

Nah, ini sekarang dengan ... apa ... dengan nasihat kami hari ini Anda punya tiga pilihan. Pertama, meneruskan permohonan ini tanpa melakukan perbaikan. Jadi, bisa saja diteruskan ini, enggak perlu dilakukan perbaikan, bisa. Itu alternatif pertama.

Kalau yang kedua, Anda bisa juga menarik permohonan ini, sudahlah ini kita datang ke DPR saja misalnya, satu. Atau Anda berpikir sulit juga itu mematahkan argumentasi soal calon perseorangan itu

karena Putusan 60 itu berpijak dari situ, Anda bisa, sudahlah kalau begitu kita tarik saja dulu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, nah ini yang ada kaitan dengan yang saya pegang. Kalau Anda mau meneruskan permohonan ini, tapi melakukan perbaikan, maka Saudara memiliki waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki permohonan ini.

Jadi, batas waktu penyerahan perbaikan adalah Selasa, 17 Juni 2025, itu batas waktunya. Jadi, berkas perbaikan permohonan baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Selasa, 17 Juni 2025, pukul 12.00 WIB, catat ya, 12.00 WIB.

Kalau Anda mengirim hardcopy melalui pos karena mungkin ada tanda tangan dan segala macamnya, itu nanti tolong di ... apa namanya ... di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan. Nah, begitu dilihat di bagian ... apa ... penerimaan surat, dia akan langsung sortir masuknya ke sini. Tapi kalau Anda alamatkan kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, nanti ini surat umum atau apa, agak lebih panjang jalannya, ya, kalau Anda mau mengirim itu. Nah, tapi ini ditegaskan di sini adalah berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi atau disampaikan secara online, yang berkas fisiknya dapat diserahkan pada tanggal 17 Juni 2025, paling lambat pukul 12.00 WIB.

Klir, ya?

**109. KUASA HUKUM PEMOHON: GILANG MUHAMMAD MUMTAAZ [51:26]**

Klir, Yang Mulia.

**110. KETUA: SALDI ISRA [51:28]**

Oke, cukup.

Ada yang mau tambahkan, Yang Mulia? Cukup. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih. Dan dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB**

Jakarta, 4 Juni 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

